



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Ngw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

Nama : PATMI;
Umur : 58 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Dusun Jugong, RT. 002, RW. 003, Desa Dumlengan,
Kecamatan Pitu, Kabupaten. Ngawi;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam daftar Register Perkara Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Ngw, telah mengajukan Amar Penetapan dalam surat Permohonannya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon PATMI sebagai Wali Pengampu dari anak yang bernama IIN SUPRIYANTI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon PATMI untuk mewakili anak yang bernama IIN SUPRIYANTI guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara A quo dianggap danatau adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan. Lalu Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan beberapa Bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti Surat tersebut di atas telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon dan telah diperiksa secara seksama oleh Hakim danatau dicocokkan dengan dokumen aslinya dimuka Persidangan dan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti yang diberi tanda P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Bukti Surat dalam perkara ini telah dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, sedangkan bukti surat berupa photo copynya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalil-dalil Permohonannya maka selain Alat Bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, Pemohon juga telah mengajukan ke muka Persidangan 2 (dua) orang Saksi dan keterangan dari kedua Orang Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah danatau janji menurut agamanya masing-masing di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara A quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA;

Halaman 2 dari 5 Pen. Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan di Persidangan yang dihubungkan dengan Alat Bukti Pemohon, maka terungkap fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang bernama Surta dan Patmi sesuai Kartu Keluarga dengan No: 3521160307340002;
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jugong, RT. 002, RW. 003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten. Ngawi;
3. Bahwa dari perkawinan Surta dan Patmi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Iin Supriyanti, Perempuan, Lahir di Ngawi Tanggal 03 Juni 1985;
 - b. Sunarsih, Perempuan, Lahir di Ngawi, Tanggal 05 Maret 1968;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama IIN SUPRIYANTI tersebut berkebutuhan khusus atau gangguan mental berdasarkan Surat Keterangan No. 470/2.38/404.604.2/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Demplengan tertanggal 30 Juli 2024;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pitu No. 440/1038/404.102.024/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 menyatakan bahwa IIN SUPRIYANTI mengalami depresi dan memerlukan pengobatan rutin, hingga saat ini sudah tidak dapat diajak berkomunikasi;
6. Bahwa oleh karena kondisi IIN SUPRIYANTI yang berkebutuhan khusus mengakibatkan tidak memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri dan tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka dengan ini Pemohon yaitu PATMI ingin mengajukan permohonan penetapan ini untuk ditetapkan sebagai pengampu dari IIN SUPRIYANTI;
7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai Wali Pengampu untuk mengampu atau mewakili bertindak atas diri IIN SUPRIYANTI untuk mengurus perubahan nama pada Akta Kelahiran anak No 3521-LU-26042019-0003;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika IIN SUPRIYANTI karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdara : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" Jo Pasal 434 KUHPerdara : "Setiap keluarga sedarah berhak

Halaman 3 dari 5 Pen. Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap.

9. Bahwa karena Pemohon membutuhkan pengampunan terhadap anaknya yang bernama IIN SUPRIYANTI maka pemohon mengajukan penetapan permohonan pengampunan di Pengadilan Negeri Ngawi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bisa membuktikan Dalil-dalilnya dalam persidangan dan Dalil-dalil tersebut menurut Hakim tidak bertentangan pula dengan Hukum. Maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban juga untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon PATMI sebagai Wali Pengampu dari anak yang bernama IIN SUPRIYANTI;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon PATMI untuk mewakili anak yang bernama IIN SUPRIYANTI guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 19 September 2024, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dwi Anggoro, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,-
3. PNBP.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp. 155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)